



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.831, 2017

KEMENPORA. LADI. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2017

TENTANG

LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimilasi pelaksanaan pengawasan Doping pada setiap kegiatan olahraga perlu dilakukan penguatan sekaligus penggantian terhadap Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0730 Tahun 2015 tentang Lembaga Anti Doping Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Lembaga Anti Doping Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4535);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4702);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4703);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4704);
5. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2007 tentang Pengesahan *International Convention Against Doping in Sport* (Konvensi Internasional Menentang Doping dalam Olahraga) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139);
6. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 101);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG LEMBAGA ANTI DOPING INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Anti Doping Indonesia yang selanjutnya disebut LADI adalah lembaga mandiri di tingkat nasional yang

membantu Menteri dalam pelaksanaan ketentuan anti doping di Indonesia.

2. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga.
3. *Therapeutic Use Exemption* yang selanjutnya disingkat TUE, adalah pembebasan penggunaan zat/metode terlarang tertentu.
4. *Result Management* yang selanjutnya disingkat RM, adalah proses administrasi pra panel dengar pendapat terhadap potensi pelanggaran ketentuan anti-doping.
5. *World Anti Doping Code* yang selanjutnya disingkat The CODE, adalah kode anti doping dunia yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh organisasi anti doping, olahragawan, dan pihak terkait lainnya.
6. *World Anti Doping Agency* yang selanjutnya disingkat WADA, adalah badan anti doping dunia yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan anti doping di seluruh negara dan organisasi olahraga dalam rangka memastikan pelaksanaan yang sesuai atau mematuhi *The CODE*.
7. *Anti Doping Administration and Management System* yang selanjutnya disingkat ADAMS adalah sistem manajemen data berbasis jaringan untuk pemasukan, penyimpanan, pembagian, dan pelaporan data guna membantu LADI, WADA, serta organisasi anti doping lainnya dalam operasional anti doping mereka.
8. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab menyelenggarakan urusan di bidang keolahragaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dalam operasionalisasi kegiatan dan keputusannya, LADI bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan profesionalitas.

- (2) LADI dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Menteri.
- (3) LADI berafiliasi dengan WADA dan lembaga anti doping regional.
- (4) LADI mempunyai tempat kedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.
- (5) LADI dapat dibentuk kantor perwakilan LADI di tingkat daerah provinsi.

Pasal 3

LADI mempunyai tugas:

- a. menetapkan peraturan doping sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan *The Code* dari *World Anti Doping Agency*, disertai mekanisme pemberian sanksi;
- b. mengelola pelaksanaan ketentuan anti doping di Indonesia;
- c. melaksanakan kampanye gerakan anti doping;
- d. melaksanakan pencegahan terhadap penggunaan doping;
- e. melaksanakan pengawasan terhadap doping;
- f. melaksanakan pengujian sampel doping; dan
- g. memfasilitasi proses TUE dan proses RM.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, LADI mempunyai fungsi:

- a. Pengelolaan organisasi, melalui perencanaan program dan anggaran, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja, penyusunan bahan kebijakan, peraturan, pedoman, dan intelejen doping, pengelolaan administrasi dan informasi elektronik, serta penatausahaan kerjasama dengan organisasi anti-doping dunia/lainnya dan mitra strategis/pihak terkait/*stakeholder* LADI.
- b. Pencegahan penyalahgunaan doping, melalui pengelolaan kehumasan dan publikasi, kampanye anti-doping, edukasi olahragawan, advokasi dan konsultasi hukum,

- pelatihan petugas doping, serta riset/penelitian tentang doping dalam bidang medis, sosial, dan keolahragaan.
- c. Pengawasan penggunaan doping, melalui penyusunan rencana penyebaran/distribusi pengujian, pemantauan keberadaan olahragawan yang wajib uji doping, pengambilan sampel di dalam kompetisi dan di luar kompetisi, pengujian sampel, informasi hasil pengujian sampel, investigasi potensi pelanggaran oleh olahragawan dan/atau tenaga pendukung olahragawan, serta fasilitasi proses pemberian TUE, panel dengar pendapat, dan pelaksanaan/eksekusi keputusan manajemen hasil.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Organisasi LADI terdiri atas:
- a. Dewan Pembina, terdiri atas Ketua dan Sekretaris/Anggota;
 - b. Dewan Pengurus Harian, terdiri atas Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Direktur Administrasi dan Kemitraan, Direktur Edukasi, serta Direktur Pengujian.
 - c. Pengurus Unit Kerja Teknis, terdiri atas manajer dan staf.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali pada jabatan yang sama untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (3) Pengangkatan dan pemberhentian Pengurus Unit Kerja Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Sekretaris Kementerian, sesuai dengan periode masa jabatan Dewan Pembina dan Dewan Pengurus Harian LADI.